

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu (Robbins, 2017). Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu (Robbins, 2017):

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya

tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

2.2 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Istilah “Kepatuhan” berasal dari kata “patuh” yang berarti taat. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Purba, 2016). Sedangkan “Formal” artinya resmi. Jadi kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang di perpajakan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Artinya seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan yang memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya unsur paksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Secara umum, kepatuhan dapat dibedakan atas dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan formal dibagi menjadi:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang,
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

Kepatuhan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Rahayu, 2017). Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Wajib Pajak (disingkat WP) adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam pasal 1 butir 1 UU KUP (Rahayu, 2017). Kewajiban dari Wajib Pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada Negara melalui Bank atau Kantor Pos (Rahayu, 2017).

Dalam undang undang lama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983, telah mengalami beberapa kali perubahan dalam UU. No 9 tahun 1994, UU. No 16 tahun 2000 dan terakhir UU. No. 28 Tahun 2007 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2008 (Rahayu, 2017). Istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2017).

Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain sebagai berikut (Rahayu, 2017):

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku (Rahayu, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Rahayu, 2017). Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta

dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui e-payment.

d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2017). Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kepatuhan wajib pajak, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Rahayu, 2017):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2017).

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya (Rahayu, 2017):

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
- d. Kualitas pemeriksaan pajak
- e. Tinggi rendahnya tariff pajak yang ditetapkan
- f. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak
- g. Perilaku Wajib Pajak

2.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Priambodo, 2017).

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu (Rahayu, 2017):

a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2017).

2.4 Preferensi Risiko

Preferensi risiko adalah suatu keadaan dimana pengambil risiko akan memilih untuk menghadapi risiko (*risk seeker*) atau menghindari risiko (*risk avoider*) (Putri, 2017). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak. Ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Terdapat indikator-indikator preferensi risiko yaitu (Ismawati, 2017):

a. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dikaitkan pada kondisi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti tidak mendapat dividen dan mengalami kerugian atau Capital loss. Adapun juga seseorang yang

berwirausaha tidak dapat terhindar dari risiko keuangan. Intinya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak.

b. Risiko Sosial Ekonomi

Risiko sosial menyangkut keadaan lingkungan pada masyarakat. Hal ini juga menyangkut tentang kenaikan harga konsumsi rumah tangga yang tinggi. Pada penelitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hubungan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu terdapat risiko sosial yang terjadi jika terjadi perubahan kebijakan perpajakan oleh pemerintah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Risiko Pekerjaan/Karir

Pekerjaan berperan besar terhadap kehidupan seseorang dan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah. Adapun juga orang yang terkena PHK tidak menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak.

d. Risiko Keselamatan Kerja

Risiko keselamatan pada penelitian ini terkait dengan risiko pekerjaan atau akibat dari pekerjaannya. Didalam melakukan pekerjaan seseorang memiliki risiko kecelakaan yang berhubungan dengan keselamatan jiwanya. Berhubungan dengan perpajakan maka seseorang yang memiliki jabatan tinggi akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya karena takut akan sanksi apabila dia melanggarnya. Sanksi tersebut juga dapat menghilangkan jabatan seseorang yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Moh. Ahab Abdul Aziz, Noor Shodiq Ask, Afifudin (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Preferensi Risiko	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman tentang Peraturan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko secara simultan berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib, Preferensi Risiko secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Preferensi risiko secara parsial berpengaruh negatif signifikan dan dapat memoderating Pemahaman tentang Peraturan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Riska Khairunisa (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor	Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada

		Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak	kepatuhan membayar pajak.
3	Dessy (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak, Analisis Faktor	Hasil analisis faktor menunjukkan empat faktor yang terbentuk ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor-faktor ini muncul dengan nama baru yang ditentukan dengan nilai tertinggi, yaitu faktor pertama pengetahuan dasar perpajakan dengan nilai 0,764, faktor kedua penerapan e-filing dengan nilai 0,944, faktor ketiga tingkat pendapatan dengan nilai 0,809 dan faktor keempat tingkat pendidikan dengan nilai 0,753.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Didalam penelitian ini menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderating untuk memperkuat hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap perhadapan peraturan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dan dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Variabel pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh

tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Teori Atribusi pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman seseorang terhadap peraturan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan Preferensi Risiko Pajak dapat dikaitkan sebagai faktor internal dan pengalaman melihat perilaku orang lain sebagai faktor eksternal (Aziz, 2018).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut (Aziz, 2018).

Penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda dan dengan tingkat kepatuhan formal wajib pajak untuk setiap daerah tidaklah sama. Maka peneliti melakukan penelitian untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan di antara kedua variabel tersebut.

H1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

2.7.2 Preferensi Risiko Memoderasi Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pemahaman tentang peraturan pajak. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkat preferensi risiko yang tinggi maka cenderung untuk lebih tepat dalam membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak (Aziz, 2018).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak (Aziz, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan formal wajib pajak. Jika variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan formal wajib pajak dan variabel preferensi risiko berpengaruh positif maka preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Dan jika hasil pengujian menunjukkan pengaruh negatif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan preferensi risiko juga berpengaruh negatif maka preferensi risiko dikatakan tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak (Aziz, 2018).

H2 = Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak

